



PROPINSI SUMATERA BARAT
BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/355/Kpts/BPT-PS/2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, maka perlu ditetapkan standar operasional prosedur pelayanan untuk jenis pelayanan di Bidang Penanaman Modal Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Tahun 1957 Nomor 77)Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Penerbitan SIUJK;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M.IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dana tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri.

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang penataan dan pembinaan gudang.
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor.
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan spectrum frekuensi radio.
24. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman izin usaha perkebunan.
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang pedoman perizinan dan pendaftaran usaha peternakan.
27. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1454.K/30/Mem/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
28. Peraturan Menteri Kebudayaan Parawisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata.
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit.
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran.
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/I/2011 tentang izin klinik.
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/PER/V/2014 tentang praktek dan izin kerja kefarmasian.
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK//VI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan optikal.

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK//IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05/Tahun 2012 tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan.
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 81/Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013.
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84/Tahun 2014 tentang pendirian PAUD.
38. Peraturan Menteri tenaga kerjadan transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VI/2007 tentang tata cara perizinan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014, tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
43. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
 2. Intruksi Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia Nomor 570/3202/SJ Tahun 2012, tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin berusaha di Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dibidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan meliputi beberapa bidang, dengan jumlah 88 (delapan puluh delapan) jenis perizinan yang terdiri dari:

- A. Perizinan bidang Pekerjaan Umum :
 - 1. Izin mendirikan Bangunan (IMB).
 - 2. Izin usaha jasa kontruksi. (IUJK).
- B. Perizinan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar :
 - 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 5. Tanda Daftar Industri (TDI).
 - 6. Izin Usaha Industri (IUI).
 - 7. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- C. Perizinan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
 - 8. Izin Usaha Angkutan Kendaraan Umum.
 - 9. Izin Trayek Angkutan Pedesaan.
 - 10. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen.
 - 11. Izin Layanan Penerbitan, Penyiaran TV/Radio dan Penyiaran TV Kabel.
 - 12. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi.
 - 13. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.
 - 14. Izin Usaha Layanan Internet / Warung Internet.
 - 15. Izin Usaha Jasa Multimedia.
 - 16. Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net.

- D. Perizinan bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan:
17. Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller.
 18. Izin Usaha Perkebunan (IUP).
 19. Izin Usaha Pabrik Pengolahan (IUP-P).
 20. Izin Usaha Perkebunan Budi daya (IUP-B).
 21. Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budidaya (STDPB)
- E. Perizinan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
22. Izin usaha peternakan komersil sapi potong dan sapi bibit
 23. Izin usaha peternakan komersil ayam pedaging, kemitraan antara inti dan palsma.
 24. Izin usaha peternakan rakyat sapi potong dan sapi bibit.
 25. Izin usaha peredaran obat hewan (toko/depo/kios).
 26. Izin usaha peternakan rakyat ayam petelur dan ayam potong.
 27. Izin usaha peternakan rakyat ayam pedaging kemitraan antara inti dan plasma.
 28. Izin praktek medis / para medis (dokter hewan)
- F. Perizinan bidang Energi dan Sumber Mineral:
29. Izin Tangki Timbun.
 30. Izin Usaha Penumpukan Gas Alam Cair / ELPIJI (Agen)
- G. Perizinan bidang Kelautan dan Perikanan:
31. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
 32. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
 33. Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI).
- H. Perizinan bidang Parawisata:
34. Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata.
 35. Tanda daftar usaha jasa akomodasi.
 36. Tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman.
 37. Tanda daftar usaha jasa kawasan parawisata.
 38. Tanda daftar usaha jasa transportasi parawisata.
 39. Tanda daftar usaha jasa daya tarik wisata.
 40. Tanda daftar usaha jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi .
 41. Tanda daftar usaha jasa paramu wisata .

42. Tanda daftar usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
43. Tanda daftar usaha jasa konsultan parawisata.
44. Tanda daftar usaha jasa informasi wisata.
45. Tanda daftar usaha jasa wisata tirta.
46. Tanda daftar usaha jasa SPA.

I. Perizinan bidang Kesehatan:

47. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
48. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus.
49. Izin Mendirikan Rumah Sakit Sementara.
50. Izin Operasional dan Klarifikasi Rumah Sakit.
51. Izin Klinik Bersalin.
52. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan.
53. Izin Klinik .
54. Izin Kerja Dokter.
55. Izin Praktek Dokter.
56. Izin Kerja Bidan.
57. Izin Praktek Bidan.
58. Izin Kerja Perawat
59. Izin Praktek Perawat
60. Izin Tukang Gigi.
61. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA).
62. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
63. Izin Apotik.
64. Izin Kerja Refraksionis Optisien.
65. Izin Optik.
66. Izin Toko Obat.
67. Surat Izin Pengobatan Tradisional.
68. Izin Praktek Fisiothrapis.
69. Izin Depot Isi Ulang Air Minum.

J. Perizinan bidang Tata Pemerintahan:

70. Izin Gangguan / HO.
71. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
72. Izin Lokasi.

- K. Perizinan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:
 - 73. Izin Pemasangan Papan Reklame.
- L. Perizinan bidang Lingkungan Hidup.
 - 74. Izin Lingkungan.
 - 75. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC).
 - 76. Izin Penyimpanan Sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
- M. Perizinan bidang Pendidikan.
 - 77. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.
- N. Perizinan bidang Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
 - 78. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS).
 - 79. Izin Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Ketrampilan Swasta (LPKS).
 - 80. Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja.
 - 81. Izin Perpanjangan lembaga pendidikan kerja (LPK).
- O. Perizinan bidang Penanaman Modal.
 - 82. Izin prinsip penanaman modal.
 - 83. Izin prinsip perluasan penanaman modal.
 - 84. Izin prinsip perubahan penanaman modal.
 - 85. Izin usaha penanaman modal.
 - 86. Izin usaha perluasan penanaman modal.
 - 87. Izin usaha perubahan penanaman modal
 - 88. Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger).

KETIGA : (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

- a. Dasar Hukum, Persyaratan dan retribusi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Standar waktu penyelesaian Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Bagan Alur Pelayanan perizinan dan Mekanisme pengaduan Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada tanggal : 27 Juli 2015

BUPATI PESISIR SELATAN



Lampiran 1 : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 355 /Kpts/BPT-PS/2015

TANGGAL : 27 Juli 2015

TENTANG : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URUSAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No.	JENIS PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN IZIN	Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	PERIZINAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				
1.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB). A. Fungsi Hunian	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan, Isian Formulir Bukti kepemilikan tanah, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. Rekomendasi pemanfaatan ruang khusus Ibukota Kabupaten. Gambar rencana kerja. Rekomendasi SKPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perda Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
	B. Fungsi Usaha	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> Permohonan, Isian Formulir Bukti kepemilikan tanah, Denah Lokasi rencana pembangunan. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. Rekomendasi pemanfaatan ruang . Rekomendasi SKPD teknis. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perda Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

	C. Fungsi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Isian Formulir 3. Bukti kepemilikan tanah, 4. Denah Lokasi rencana pembangunan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. 7. Rekomendasi pemanfaatan ruang. 8. Rekomendasi SKPD teknis. 	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perda Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
	D.Fungsi Ganda/Campuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Isian Formulir 3. Bukti kepemilikan tanah, 4. Denah Lokasi rencana pembangunan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. 7. Rekomendasi pemanfaatan ruang. 8. Rekomendasi SKPD teknis. 	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perda Nomor 01 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu
	E.Fungsi Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Isian formulir. 3. Bukti kepemilikan tanah, 4. Denah Lokasi rencana pembangunan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. 7. Rekomendasi pemanfaatan ruang. 8. Foto Copy Persetujuan rumah Ibadah terdekat diketahui oleh Kepala Kadepag setempat 9. Rekomendasi SKPD teknis terkait 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		Selatan			
	F.Sosial dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010, tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007, tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 7 Tahun 2011 tentang tata ruang daerah Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 12 Tahun 2011 tentang bangunan gedung Kabupaten Pesisir Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Isian Formulir 3. Bukti kepemilikan tanah, 4. Denah Lokasi rencana pembangunan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm berwarna, sebanyak 2 (dua) lembar. 7. Rekomendasi pemanfaatan ruang. 8. Rekomendasi SKPD teknis. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
2.	Surat Izin Jasa Konstruksi (SIUJK)				
	a. Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan SIUJK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, . 2. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan. 3. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham Manusia bagi Perseroan Terbatas (PT). 4. Foto Copy Surat Tempat Usaha (SITU). 5. Foto Copy Kartu tanda Penduduk (KTP). 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 8. Kartu Tanda Anggota (KTA) Pelayanan Jasa Konstruksi. 9. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) 10. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 11. SKK (Sertifikat Keterampilan Kerja). 12. Rekomendasi dari Dinas Prasarana jalan, tata ruang dan perumahan Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

b.Mengganti Nama Perusahaan	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	1. Permohonan, . 2. IUJK Asli. 3. Pas photo ukuran 3x4, sebanyak 2 lbr 4. Akta penggantian nama perusahaan 5. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh walinagari setempat 6. Rekomendasi dari Dinas Prasarana jalan, tata ruang dan perumahan Kabupaten Pesisir Selatan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
c.Mengganti data nilai kontrak pekerjaan	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	1. Permohonan. 2. IUJK Asli. 3. Pas photo ukuran 3x4, sebanyak 2 lbr 4. kontrak pekerjaan yang diselesaikan /dilaksanakan 5. Rekomendasi dari Dinas Prasarana jalan, tata ruang dan perumahan Kabupaten Pesisir Selatan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
d.Mengganti klasifikasi dan kualifikasi	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	1. Permohonan, . 2. IUJK Asli. 3. Pas photo ukuran 3x4, sebanyak 2 lbr 4. Sertifikat badan usaha yang telah diperbaharui. 5. Rekomendasi dari Dinas Prasarana jalan, tata ruang dan perumahan Kabupaten Pesisir Selatan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
e. Mengganti perubahan data perusahaan	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang penerbitan IUJK	1. Permohonan, . 2. IUJK Asli. 3. Pas photo ukuran 3x4, sebanyak 2 lbr 4. Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh walinagari setempat. 5. Rekomendasi dari Dinas Prasarana jalan, tata ruang dan perumahan Kabupaten Pesisir Selatan	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
f. Mengganti data direksi pengurus badan usaha.	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04 /PRT/M//2011, tentang	1. Permohonan, . 2. IUJK Asli.	3 (tiga) hari kerja,	Rp. 0 (gratis)

		penerbitan IUJK	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pas photo ukuran 3x4, sebanyak 2 lbr 4. Akte notaris perubahan 5. Kurikulum vitae pimpinan perusahaan 6. Rekomendasi dari Dinas Prasarana jalan, tata ruang dan perumahan Kabupaten Pesisir Selatan. 	sepanjang persyaratan lengkap dan benar	
B.	PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)				
	a. Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas (PT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Akta pendirian Perusahaan 3. Foto Copy akta perubahan perusahaan (bila ada) 4. Foto Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kemenkumham. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan. 6. Surat pernyataan domosili perusahaan. 7. Foto Copy SITU 8. Pas photo penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 9. Materai Rp. 6.000,sebanyak 2 (dua) lbr. 10. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
	b. Perusahaan Berbentuk Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Akta pendirian koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau pengurus koperasi. 4. Foto Copy struktur organisasi koperasi diketahui oleh dinas teknis. 5. Surat pernyataan tentang lokasi 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<p>usaha koperasi.</p> <p>6. Pas photo penanggung jawab atau pengurus koperasi ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>7. Materai Rp. 6.000,sebanyak 2 (dua) lbr.</p> <p>8. Rekomendasi Instansi Teknis bila dipersyaratkan.</p>		
	c. Perusahaan Berbentuk CV atau Firma.	<p>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Surat Kuasa untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direktur / pimpinan perusahaan.</p> <p>3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan atau Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri.</p> <p>4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemilik atau pengurus atau Penanggung Jawab Perusahaan.</p> <p>5. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha koperasi.</p> <p>6. Pas photo pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>7. Materai Rp.6.000,- 2 (dua) lbr.</p> <p>8. Rekomendasi Instansi teknis bila dipersyaratkan.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
	d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan.	<p>1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</p>	<p>1. Permohonan.</p> <p>2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>3. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha</p> <p>4. Pas photo pemilik atau atau penanggung ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar.</p> <p>5. Materai Rp.6.000,- 2 (dua) lbr.</p> <p>6. Rekomendasi Instansi teknis bila dipersyaratkan.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

e. SIUP Pendaftaran Ulang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Asli. 3. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas). 4. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan. 5. Pas photo penanggung jawab atau pemilik perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 6. Materai Rp. 6.000, 2 (dua) lbr. 7. Rekomendasi Instansi teknis terkait. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis) 0
f. SIUP Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan. 3. Foto Copy dokumen pembukaan kantor cabang/Perwakilan perusahaan. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab Kantor cabang/Perwakilan Perusahaan. 5. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan. 6. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr. 7. Rekomendasi Instansi teknis bila dipersyaratkan 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis) 0
g. SIUP Perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Surat Izin Usaha Perdagangan asli. 3. Neraca Perusahaan (Tahun terakhir khusus untuk Perseroan terbatas) 4. Data pendukung perubahan. 5. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 6. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. (gratis) 0

			7. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.		
	h. SIUP Yang Hilang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian. 3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan lama. 4. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 5. Materai Rp. 6.000,- 2 (dua) lbr. 6. Rekomendasi Instansi terkait bila dipersyaratkan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
	i. SIUP Yang Rusak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M/DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 36/M/Dag/PER/9/2007, tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan lama. 3. Pas photo pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) 4. Materai Rp. 6.000, sebanyak 2(dua) lbr. 5. Rekomendasi Instansi teknis bila dipersyaratkan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
	a. Perusahaan yang berbentuk PT.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan. 4. Foto Copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari kemenkum Ham. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan; 6. Foto Copy NPWP. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			7. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr. 8. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.		
	b. Perusahaan yang berbentuk Koperasi	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	1. Permohonan. 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi. 4. Foto Copy surat pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua Koperasi 6. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr. 7. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
	c. Perusahaan yang berbentuk CV.	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	1. Permohonan. 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau Direktur Perusahaan. 5. Foto Copy NPWP. 6. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr. 7. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
	d. Perusahaan yang berbentuk Firma	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan	1. Permohonan. 2. Foto Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 3. Foto Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<p>4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau Direktur Perusahaan;</p> <p>5. Foto Copy NPWP.</p> <p>6. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr.</p> <p>7. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.</p>		
e. Perusahaan yang berbentuk Perorangan.	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.</p> <p>3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	<p>1. Permohonan.</p> <p>2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.</p> <p>3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)</p> <p>4. Foto Copy NPWP.</p> <p>5. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr.</p> <p>6. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)	
f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pendaftaran Ulang	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.</p> <p>2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan</p> <p>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan</p>	<p>1. Permohonan.</p> <p>2. Tanda Daftar Perusahaan Asli.</p> <p>3. Materai Rp.6.000,- 1 (satu) lbr.</p> <p>4. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)	
g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.</p> <p>2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan</p> <p>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan</p>	<p>1. Permohonan.</p> <p>2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.</p> <p>3. Surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan.</p> <p>4. Foto Copy Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)	

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau Direktur Perusahaan; 6. Foto Copy NPWP. 7. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr. 8. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan 		
	h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Foto Copy Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang. 3. Tanda Daftar Perusahaan Asli 4. Data Pendukung Perubahan. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab atau Direktur Perusahaan; 6. Materai Rp.6.000,- sebanyak 1 (satu) lbr. 7. Rekomendasi Instansi teknis terkait, bila dipersyaratkan 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
	i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penggantian yang hilang.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian. 3. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan lama. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
	j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penggantian yang rusak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 2. Keputusan Presiden RI Nomor 53 tahun 1988, tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M/DAG/PER/9/ 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan lama 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
5.	Tanda Daftar Industri (TDI)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy surat tempat usaha (SITU) 	5 (lima) hari kerja,	Rp. 0 (gratis)

		2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M IND/PER/6/2008, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	3. Foto Copy Izin Ganggaa (HO) 4. Foto Copy KTP 5. Materai Rp.6.000, sebanyak 2 (dua) lbr 6. Data peralatan, kapasitas produksi, modal dan tenaga kerja/blangko. Khusus untuk CV, mencantumkan. - Foto Copy Akta Pendirian - Foto Copy NPWP 7. Khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi, selain persyaratan tersebut diatas dilengkapi dengan - Surat Keputusan Menteri Hukum (khusus PT) - Surat Keputusan Menteri Koperasi (khusus Koperasi). - Data akta.	sepanjang persyaratan lengkap dan benar	
6.	Izin Usaha Industri (IUI)	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013, tentang Perindustrian. 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M IND/PER/6/2008, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	1. Permohonan, 2. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal. 3. Foto Copy surat tempat usaha (SITU) 4. Foto Copy Izin Ganggaa (HO) 5. Foto Copy IMB, bagi yang memiliki bangunan 6. Foto Copy KTP 7. Foto Copy NPWP 8. Perusahaan yang berbadan Hukum melampirkan Akte Pendirian Perusahaan : - Khusus PT Pengesahan Badan Hukum Dari Kementerian Hukum HAM - Khusus Koperasi Pengesahan Badan Hukum . 9. Bukti penguasaan tanah 10. Foto Copy Izin Lokasi 11. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 12. Izin lingkungan 13. Rekomendasi Instansi teknis bila dipersyaratkan.	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

	a. Izin Perluasan Industri.	1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M IND/PER/6/2008, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.	1. Permohonan, 2. Izin Usaha Industri asli 3. Rencana perluasan industri. 4. Izin Gangguan (HO) asli 5. Foto Copy IMB 6. Izin lingkungan 7. Rekomendasi dinas terkait bila dipersyaratkan.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
7.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014, tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.	1. Permohonan, 2. Foto Copy Pendirian Perusahaan yang berbadan Hukum. 3. Foto Copy NPWP 4. Foto Copy KTP 5. Phas Poto ukuran 4 x 6, sebanyak 2 bh. 6. Foto Copy Surat Tempat Usaha (SITU) 7. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 8. Foto Copy IMB 9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan 10. Titik Koordinat. 11. Rekomendasi dinas terkait, bila dipersyaratkan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
C.	PERIZINAN BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
8	Izin Usaha Angkutan Kendraan Umum.	1. UU NO.22 / 2009 tentang LLAJ. 2. PP Nomor 41 Tahun 1999, tentang angkutan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendraan bermotor.	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy SITU 6. Surat kesanggupan untuk memiliki pasilitas kendraan bermotor 7. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan pasilitas penyimpanan kendraan bermotor. 8. Rekomendasi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
9.	Izin Trayek Angkutan Pedesaan.	1. UU NO.22 / 2009 tentang LLAJ 2. PP Nomor 41 Tahun 1999, tentang angkutan.	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum.	5 (lima) hari kerja, sepanjang	Rp. 0 (gratis)

		3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor.	3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy SITU 6. Foto Copy Izin usaha angkutan.. 7. Daftar kendaraan. 8. Foto Copy STNK sesuai domisili perusahaan. 9. Foto Copy uji kendaraan yang telah dilegalisir pejabat teknis perhubungan. 10. Bukti kepemilikan atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan tempat penyimpanan (pool) kendaraan. 11. Rekomendasi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.	persyaratan lengkap dan benar	
10.	Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen.	1. UU Nomor 38 tahun 2007, tentang Pos dan Giro	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum. 3. Foto Copy KTP 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy SITU 6. Foto Copy Izin Gangguan (HO). 7. Pas Photo ukuran 2 x4 , sebanyak 2 lbr 8. Foto Copy Surat Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan(SIPJT) yang direlagisir oleh sumber daya penyelenggara pos dan Informatika. 9. Surat pengangkatan pimpinan kantor agen oleh kantor pusat penyelenggara jasa titipan. 10. Rekomendasi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
11.	Izin Layanan Penerbitan, Penyiaran TV/Radio dan Penyiaran TV Kabel .	1. UU Nomor 19 tahun 2002, tentang Hak Cipta 2. UU Nomor 32 tahun 2002, tentang Penyiaran	1. Permohonan, 2. Foto Copy akta perusahaan yang berbadan hukum.	7 (tujuh) hari kerja, sepanjang persyaratan	Rp. 0 (gratis)

		<ol style="list-style-type: none"> 3. UU Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi 4. UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. PP No. 52 Tahun 2005, tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan. 6. Permen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 18 / PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 7. Permen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.23/ PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan urusan pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi 8. Permen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.23/ PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Tata cara perizinan dan ketentuan operasional penggunaan spectrum frekuensi radio. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Foto Copy SITU 4. Foto Copy izin gangguan /HO. 5. Foto Copy KTP 6. Foto Copy NPWP 7. Foto Copy izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dari kominfo RI melalui Komisi penyiaran informasi daerah 8. Foto Copy izin stasiun Radio (ISR) dari kominfo RI 9. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan. 	lengkap dan benar	
12.	Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi. 2. Permen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.23/ PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan urusan pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. SKET Lokasi Rencana kegiatan. 3. Foto Copy akta perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy SITU 5. Foto Copy izin gangguan /HO 6. Foto Copy KTP 7. Foto Copy NPWP. 8. Rekomendasi dari kepala Dinas Prasarana jalan, tata ruang dan pemukiman berkaitan dengan penggalian bahu jalan. 9. Rekomendasi Camat lokasi kegiatan. 10. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

13.	Izin Operasional Menara Telekomunikasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, tentang telekomunikasi. 2. Permen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan urusan pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi. 3. Permen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman pembangunan Menara Bersama telekomunikasi. 4. Perbup 22/2012 tentang penyelenggaraan dan tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 4. Surat perjanjian pengguna menara bersama antara pemilik menara (provider) dan oprator seluler (telko operator) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 6. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar. 7. Pernyataan izin warga (dlm radius tinggi menara) diketahui oleh walinagari dan camat setempat . 8. Surat pernyataan kesanggupan mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kerusakan menara telekomunikasi. 9. Status tanah. 10. Surat Keputusan ketinggian menara / tower Dinas Perhubungan Propinsi. 11. Sertifikat bebas radiasi berbahaya. 12. Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. 13. RAB Tower. 14. Foto Copy Izin Gangguan 15. Foto Copy IMB 16. Dokumen lingkungan 17. Polis asuransi (penyelenggara atau penyedia menara harus menegaskan uransikn utk mngantispasi jika trjadi sesuatu maupun krusakan material akibat bngunan mnara dimaksud dibuktikn polis 18. Surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa perijinannya. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Perbup No. 22 tahun 2012
-----	---	---	---	--	--------------------------

			<p>19. Surat pernyataan dari pemilik menara terhadap penggunaan menara bersama pada zona eksisting 3 (tiga) menara minimal 3(tiga) operator sedangkan pendirian menara baru di zona eksisting disesuaikan dengan ketentuan pendirian menara bersama sedangkan pembangunan menara baru di zona penyebaran baru (sell plan) max 2 (dua) menara dgn masing2 dgn max 5 (lima) operator.</p> <p>20. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.</p>		
14	Izin Usaha Layanan Internet/Warnet.	<p>1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik.</p> <p>2. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan Telekomunikasi</p> <p>3. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.Kominfo/06/2006 tentang pengamanan pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;</p> <p>4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2011, tentang Pedoman Usaha Jasa Layanan Akses Internet.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Foto Copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy KTP</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p> <p>5. Pas Foto 3 x 4,sebanyak 2 lbr</p> <p>6. Foto Copy Izin Gangguan / HO</p> <p>7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>8. Denah lokasi.</p> <p>9. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
15	Izin Usaha Jasa Multimedia.	<p>1. UU Nomor 19 tahun 2002, tentang Hak Cipta</p> <p>2. UU Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi</p> <p>3. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>5. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6. Foto Copy Izin Gangguan / HO.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		<p>Telekomunikasi</p> <p>4. UU Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>5. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan Telekomunikasi.</p>	<p>7. Foto Copy IMB.</p> <p>8. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.</p>		
16	Izin Usaha Jasa Layanan Wi-Fi Hotspot dan RT/RW net.	<p>1. UU Nomor 44 tahun 2008, tentang Pornografi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/2009 tentang pedoman pelaksanaan urusan pemerintah bidang Pos dan Telekomunikasi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.Kominfo/06/2006 tentang pengamanan pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Sket \wilayah Jangkauan Jaringan Internet</p> <p>3. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan yang berbadan hukum.</p> <p>4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>6. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>7. Foto Copy Izin Gangguan / HO.</p> <p>8. Foto Copy IMB.</p> <p>9. Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
D.	PERIZINAN BIDANG PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN.				
17.	Izin Usaha Penggilingan Padi / Huller.	<p>1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/kpts.TP.250/II/08, tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum.</p> <p>3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</p> <p>4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</p> <p>5. Pas Foto ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6. Status tanah.</p> <p>7. Foto Copy Izin Gangguan / HO</p> <p>8. Foto Copy IMB.</p> <p>9. Rekomendasi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
18.	Izin Usaha Perkebunan (IUP).	<p>1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan meliputi akta</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang	Rp. 0 (gratis)

			<p>pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang perusahaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Foto Copy surat izin tempat usaha (SITU). 5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur. 6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota. 7. Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000.(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain. 8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan. 9. Jaminan pasokan bahan baku 10. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar. 11. Izin lingkungan 12. Izin Gangguan (HO). 13. Pernyataan kesanggupan tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SDM, sarana , prasarana 	<p>persyaratan lengkap dan benar</p>	
--	--	--	---	--------------------------------------	--

			<p>dan sistim untuk melakukan pengendalian organisasi pengganggu tanaman (OPT).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SDM, sarana , prasarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. - Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar. - Melaksanakan kemitraan dengan perkebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>14. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas luas.</p> <p>15. Rekomendasi dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan.</p>		
19.	Izin Usaha Pabrik Pengolahan (IUP-P).	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan ham, komposisi kepemilikan saham,susunan pengurus dan bidang perusahaan. 3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4. Foto Copy surat izin tempat usaha (SITU) 5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur. 6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan propinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<p>bupati/walikota.</p> <p>7. Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000. dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan.</p> <p>8. Jaminan pasokan bahan baku.</p> <p>9. Rencana kerja pembangunan pabrik.</p> <p>10. Izin lingkungan.</p> <p>11. Foto Copy Izin Gangguan (HO).</p> <p>12. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>13. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.</p> <p>14. Rekomendasi dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan.</p>		
20.	Izin Usaha Perkebunan Budi Daya (IUP-B).	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di kementerian hukum dan ham, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang perusahaan.</p> <p>3. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>4. Foto Copy surat izin tempat usaha (SITU).</p> <p>5. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur.</p> <p>6. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan propinsi dari gubernur</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	pending

			<p>untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota.</p> <p>7. Izin Lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1: 50.000.(cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain.</p> <p>8. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan.</p> <p>9. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah.</p> <p>10. Izin lingkungan</p> <p>11. Izin Gangguan (HO).</p> <p>12. Pernyataan kesanggupan tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki SDM, sarana , prasarana dan sistim untuk melakukan pengendalian organisasi pengganggu tanaman (OPT). - Memiliki SDM, sarana , prasarana dan sistim untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. - Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar. - Melaksanakan kemitraan dengan perkebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. <p>16. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok (group) perusahaan perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas luas.</p>		
--	--	--	---	--	--

			17. Rekomendasi dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan		
21.	Izin Usaha Tanda Daftar Perkebunan Budi Daya (STDPB).	2. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, tentang Pedoman Izin Usaha Perkebunan.	1. Permohonan, 2. Status kepemilikan lahan 3. Phas Photo ukuran 3x4, sebanyak 2 (dua) lbr. 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 5. Surat keterangan wali nagari setempat. 6. Rekomendasi dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
E	PERIZINAN BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.				
22.	Izin Usaha Peternakan Komersial Sapi Potong dan Sapi Bibit.	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewanan 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan	1. Permohonan 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Rekomendasi teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto copy izin gangguan (HO) 6. Sertifikat Kesehatan Hewan/Ternak Ruminansia dari Poskeswan/dokter hewan setempat 7. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha 8. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar 9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 10. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 11. Pas photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 12. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
23.	Izin Usaha Peternakan Komersil ayam pedaging kemitraan	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan	1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha	3 (tiga) hari kerja,	Rp. 0 (gratis)

	antara inti dengan plasma	<p>hewan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan 4. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1981 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan 	<p>peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat 4. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha 5. Sertifikat Kesehatan Hewan/Ternak sanitasi peternakan (farm) dokter hewan setempat 6. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 7. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 8. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan 9. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar 10. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 11. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 12. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 	sepanjang persyaratan lengkap dan benar	
24.	Izin Usaha Peternakan rakyat sapi potong dan sapi bibit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto copy izin gangguan (HO). 6. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha 7. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar 8. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<p>9. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 10. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 11. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>		
25.	Izin Usaha Peredaran obat hewan (Toko/Depo/Kios)	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner 3. Peraturan Menteri Pertanian nomor 74/permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan obat hewan 4. Peraturan Menteri Pertanian nomor 18/permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan tata cara pemberian izin usaha obat hewan</p>	<p>1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Surat keterangan dari dokter hewan Penanggung jawab 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto Copy izin Gangguan (HO). 6. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha 7. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 8. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 9. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak dua (2) buah 10. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
26.	Izin Usaha Peternakan rakyat ayam petelur dan ayam potong	<p>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas</p>	<p>1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto copy izin gangguan (HO). 6. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha 7. Surat Keterangan Persetujuan (izin)</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<p>tetangga sebanyak 1 lembar</p> <p>8. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan</p> <p>9. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar</p> <p>10. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah</p> <p>12. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p>		
27.	Izin Usaha Peternakan rakyat ayam pedaging kemitraan antara inti dengan plasma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewanan 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha peternakan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan pendaftaran Usaha Peternakan 5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan pola kemitraan ayam pedaging 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Mengisi format isian data (profil) usaha peternakan yang sudah disurvei langsung dan ditandatangani oleh petugas peternakan kecamatan setempat 3. Surat keterangan teknis kelayakan usaha dari petugas peternakan kecamatan setempat 4. Foto copy surat keterangan usaha dari Wali Nagari setempat sebanyak 1 lembar 5. Foto copy izin gangguan (HO) 6. Denah lokasi usaha (dokumentasi photo) usaha 7. Surat Keterangan Persetujuan (izin) tetangga sebanyak 1 lembar 8. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 9. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 10. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 11. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
28.	Izin Praktek Medis/Paramedis (Dokter Hewan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewanan 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 3. SK Menteri Peraturan Nomor 362/Kpts/TN.120/5/1990 tentang tata cara pemberian izin usaha dan peternakan rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan. 2. Sertifikat Kompetensi dari PDHI 3. Foto copy kartu PDHI 4. Curriculum Vitae sebanyak 1 rangkap 5. Surat keterangan tempat praktek usaha dari Wali Nagari setempat 6. Foto copy izin gangguan (HO) 7. Foto copy KTP/KK sebanyak 1 lembar 8. Pas Photo 3x4 sebanyak dua (2) buah 9. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 10. Rekomendasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

F.	PERIZINAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.				
29.	Izin Tangki Timbun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir. 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454.K/30/Mem/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan. 3. Foto Copy Akta Notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 6. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 7. Status kepemilikan lahan 8. Phas Photo ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lbr. 9. Foto Copy IMB. 10. Peta Lokasi tangki timbun. 11. Pemafaatan ruang dari pemerintah daerah 12. Izin lingkungan. 13. Rekomendasi dinas terkait. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
29.	Izin Operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir. 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454.K/30/Mem/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan. 3. Foto Copy Akta Notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 6. Izin Prinsip Penanaman Modal 7. Pemafaatan ruang dari pemerintah daerah. 8. Rekomendasi Pertamina 9. Foto Copy Izin Gangguan (HO). 10. Foto Copy IMB. 11. Phas Photo ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lbr. 12. Izin Lokasi 13. Izin lingkungan 14. Bukti tera alat ukur, takar dan timbangan (UTTP) SPBU. 15. Berita Acara Layak Operasi 16. Rekomendasi dinas terkait. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

30.	Izin Penumpukan Gas Alam Cair / ELPIJI (agen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Minyak dan Gas Bumi. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2000 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir. 4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454.K/30/Mem/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan. 3. Foto Copy Akta Notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 6. Foto Copy Izin Gangguan (HO). 7. Foto Copy IMB. 8. Phas Photo ukuran 3 x 4, sebanyak 2 (dua) lbr. 9. Foto copy tanda daftar gudang (TDG). 10. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 11. Rekomendasi Pertamina.. 12. Rekomendasi dinas terkait. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
G. PERIZINAN BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN					
31.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 26 Tahun 2013, tentang izin usaha bidang perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 3. Phas Photo ukuran 3 x 4, sebanyak 3 (tiga) lbr. 4. Foto Copy Pas Kecil 5. Foto Copy Sertifikat kesempurnaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 6. Rekomendasi dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
32.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2013, tentang izin usaha bidang perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 3. Phas Photo ukuran 3 x 4, sebanyak 3 (tiga) lbr. 4. Foto Copy Pas Kecil 5. Foto Copy Sertifikat kesempurnaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 6. Rekomendasi dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
33.	Surat Izin Kapal Penangkapan	1. Keputusan Menteri Kelautan dan	1. Permohonan,	3 (tiga) hari	Rp. 0

	Ikan (SIKPI).	Perikanan Nomor.26 Tahun 2013, tentang izin usaha bidang perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 3. Phas Photo ukuran 3 x 4, sebanyak 3 (tiga) lbr. 4. Foto Copy Pas Kecil 5. Foto Copy Sertifikat kesempurnaan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 6. Rekomendasi dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan 	kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	(gratis)
H.	PERIZINAN DIBIDANG PARAWISATA				
34.	Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO 6. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan 7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan 8. Rekomendasi dinas parawisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
35.	Tanda Daftar Usaha Jasa Akomodasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha penyedia akomodasi. 3. Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi kreatif Nomor. 9 Tahun 2014, tentang standar usaha Pondok wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan 4. Foto Copy NPWP 5. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<p>daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Izin Prinsip Penanaman Modal 7. Foto Copy izin Gangguan /HO 8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 9. Izin Lingkungan 10. Status Tanah 11. Izin Lokasi 12. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan 13. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 		
36.	Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minuman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO 6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan 8. Foto Copy sertifikat laik hygiene sanitasi. 9. Keterangan tertulis dari pengusaha tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan pusat makanan. 10. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan 11. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			raga Kabupaten Pesisir Selatan.		
37.	Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha Kawasan pariwisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO 6. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 7. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
38.	Tanda Daftar Usaha Jasa Trasportasi Pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha jasa transpotasi wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO 6. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 8. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dari dinas Perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten pesisir selatan. 9. Sertifikat kesempurnaan dan pas kecil dari Dinas Perhubungan, komunikasi 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			dan informatika kabupaten pesisir selatan. 10. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan.		
39.	Tanda Daftar Usaha Jasa Daya Tarik wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara pendaftaran usaha daya tarik wisata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO 6. Izin lingkungan, bila dipersyaratkan. 7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 9. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
40.	Tanda Daftar Usaha Jasa penyelenggaraan hiburan dan rekreasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan. 6. Foto Copy izin Gangguan /HO 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 7. Foto Copy IMB, bila memiliki bangunan 8. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 9. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 		
41.	Tanda Daftar Usaha Jasa Pramu Wisata	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Pramu Wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan. 6. Foto Copy izin Gangguan /HO 7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 8. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
42.	Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 6. Foto Copy izin Gangguan /HO 7. Keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran yang dinyatakan dalam jumlah kamar. 8. Keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia 9. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 9. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 		
43.	Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/AK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha konsultan Wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO. 6. Foto Copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan. 7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 8. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
44.	Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

		Parawisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Wisata	<p>tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO 6. Foto Copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan. 7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 8. Rekomendasi dinas parawisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 		
45.	Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil usaha 3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan. 4. Foto Copy NPWP 5. Foto Copy izin Gangguan /HO. 6. Foto Copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan. 7. Khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari, fotocopi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 9. Untuk wisata selam memiliki izin teknis sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kompetensi dan / atau lisesnsi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<p>yang berreputasi baik.</p> <p>b. Memiliki kompetensi dan / atau lisesnsi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang berreputasi baik khusus untuk kegiatan pengenalan penyelaman scuba.</p> <p>c. Surat pernyataan memiliki pengetahuan dan rekam jejak daerah penyelaman dan kemampuan penanggulangan keselamatan wisatawan termasuk penanganan darurat bawah air.</p> <p>10. Memiliki lisensi pemandu arum jeram dari instansi yang berwenang.</p> <p>11 Untuk atraksi wisata memiliki izin teknis sebagai berikut :</p> <p>a. Sertifikat kesempurnaan dan pas kecil dari dinas perhubungan untuk kapal penarik banana boat, donat boat dan sejenisnya</p> <p>b Untuk kapal atau boat penyeberangan dari pantai carocok ke pulau cingkuak memiliki sertifikat kesempurnaan dan pas kecil.</p> <p>12. Rekomendasi dinas parawisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan.</p>		
46.	Tanda Daftar Usaha SPA.	<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010, tentang tata cara Pendaftaran Usaha Spa</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil usaha</p> <p>3. Foto Copy Akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha jasa perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.</p> <p>4. Foto Copy NPWP</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 5. Foto Copy Izin Lingkungan, bila dipersyaratkan 6. Foto Copy izin Gangguan /HO 7. Pernyataan yang menjamin kebenaran data dan dokumen yang diserahkan. 8. Rekomendasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olah raga Kabupaten Pesisir Selatan. 		
I.	PERIZINAN BIDANG KESEHATAN				
47.	Izin Mendirikan Rumah Sakit.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/1/2010, tentang Perizinan Rumah Sakit. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Status tanah. 7. Study kelayakan rumah sakit. 8. Master plan. 9. Rekomendasi izin mendirikan bangunan 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 11. Izin gangguan (HO). 12. Izin mendirikan bangunan (IMB). 13. Izin Prinsip Penanaman Modal (khusus swasta). 14. Izin Lokasi 15. Proposal rencana pembangunan rumah sakit. 16. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 17. Izin lingkungan 18. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
48.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap	Rp. 0 (gratis)

		147/Menkes/Per/I/2010, tentang Perizinan Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Status tanah. 7. Study kelayakan rumah sakit. 8. Master plan. 9. Rekomendasi izin mendirikan bangunan 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 11. Izin gangguan (HO). 12. Izin mendirikan bangunan (IMB). 13. Izin Prinsip Penanaman Modal (khusus swasta) . 14. Izin Lokasi 15. Proposal rencana pembangunan rumah sakit. 16. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 17. Izin lingkungan . 18. Rekomendasi Dinas Kesehatan. 	dan benar.	
49.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Sementara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010, tentang Perizinan Rumah Sakit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Status tanah. 7. Study kelayakan rumah sakit. 8. Master plan. 9. Rekomendasi izin mendirikan bangunan 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 11. Izin gangguan (HO). 12. Izin mendirikan bangunan (IMB). 13. Izin Prinsip Penanaman Modal (khusus swasta). 14. Izin Lokasi 15. Proposal rencana pembangunan 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			rumah sakit. 16. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 17. Izin lingkungan. 18. Rekomendasi Dinas Kesehatan		
50.	Izin operasional dan klarifikasi Rumah Sakit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010, tentang Perizinan Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, tentang klarifikasi dan perizinan Rumah Sakit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Izin mendirikan rumah sakit, bagi pemohon izin operasional untuk pertama kali. 3. Profil rumah sakit, meliputi visi dan misi lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi. 4. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi rumah sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana. 5. Gambar desaiian (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung. 6. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi. 7. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan. 8. Daftar sumber daya manusia. 9. Daftar peralatan medis dan non medis. 10. Daftar kesediaan farmasi dan alat kesehatan. 11. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan 12. Dokumen administrasi dan manajemen. 13. Klasifikasi rumah sakit. 14. Rekomendasi Dinas Kesehatan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
51.	Izin Klinik Bersalin.	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan	1. Permohonan,	5 (lima) hari	Rp. 0

		Nomor 028/Menkes/PER/I/2011, tentang Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Rekomendasi Pemanfaatan ruang, bila dipersyaratkan. 8. Status Tanah. 9. Izin lingkungan . 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 11. Izin gangguan (HO). 12. Izin mendirikan bangunan (IMB). 13. Profil Klinik. 14. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 	kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	(gratis)
52.	Izin Penyelenggaran Laboratorium Klinik.	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 411/Menkes/PER/III/2010, tentang laboratorium Klinik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy identitas pemohon. 3. Surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab teknis dilampiri ijazah serta brefet bila dokter ahli patologi klinis dan atau surat pengalaman kerja di bidang laboratorium. 4. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis dilampiri ijazah. 5. Surat pernyataan kesedian mengikuti program pemanfaatan mutu dan diikuti oleh dokter penanggung jawab. 6. Rekomendasi pemanfaatan ruang, bila dipersyaratkan. 7. Data kelengkapan bangunan gedung laboratorium dilampiri peta situasi penunjukkan lokasi laboratorium dan denah bangunan. 8. Data kelengkapan peralatan laboratorium dan data ketenagaan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 9. Rencana kegiatan pelayanan laboratorium. 10. Izin lingkungan . 11. Izin gangguan (HO). 12. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 		
53.	Izin Klinik	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/PER/I/2011, tentang Klinik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah 8. Status Tanah. 9. Izin lingkungan.. 10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 11. Izin gangguan (HO). 12. Izin mendirikan bangunan (IMB). 13. Profil Klinik. 14. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
54.	Izin Kerja Dokter	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011, tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir oleh KKI (konsil kedokteran Indonesia) 3. Surat rekomendasi dari organisasi propesi sesuai dengan tempat praktek 4. Surat keterangan dari sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat bekerja. 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 6. Rekomendasi dari Unit kerja 7. Rekomendasi Dinas Kesehatan 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			Kabupaten Pesisir Selatan.		
55.	Izin Praktek Dokter	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011, tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir oleh KKI (konsil kedokteran Indonesia) 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek 4. Surat rekomendasi dari organisasi propesi 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Izin gangguan (HO). 8. Rekomendasi puskesmas wilayah setempat. 9. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
56.	Izin Kerja Bidan.	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010, tentang izin penyelenggaraan praktek Bidan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Rekomendasi dari organisasi propesi 6. Rekomendasi unit kerja 7. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
57.	Izin Praktek Bidan .	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/PER/X/2010, tentang izin penyelenggaraan praktek Bidan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 5. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 6. Izin gangguan (HO). 7. Rekomendasi dari organisasi propesi 8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

58.	Izin kerja Perawat .	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 4. Surat pernyataan mempunyai tempat kerja 5. Izin gangguan (HO) 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Rekomendasi dari organisasi propesi 8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. (gratis)	0
59.	Izin Praktek Perawat .	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat.	1. Permohonan, 2. Foto copy STR (surat tanda registrasi) yang dilegalisir. 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Rekomendasi dari organisasi propesi 6. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. (gratis)	0
60.	Izin Tugang Gigi	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, tentang perizinan pekerjaan tukang gigi.	1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 4. Izin gangguan (HO). 5. Surat rekomendasi organisasi tukang gigi setempat yang diakui pemerintah. 6. Surat keterangan sehat dari dokter 7. Rekomendasi puskesmas wilayah tempat praktek. 8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. (gratis)	0

61.	Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/menkes/PER/V/2011, tentang praktek dan izin kerja kefarmasian. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/menkes/PER/V/2014, tentang praktek dan izin kerja kefarmasian. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy STRA (surat tanda registrasi apoteker) yang dilegalisir 3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Rekomendasi unit kerja 6. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
62.	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/PER/V/2011, tentang praktek dan izin kerja kefarmasian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto Copy STRA (surat tanda registrasi apoteker) yang dilegalisir 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek . 4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi. 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Izin gangguan (HO). 8. Surat rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
63.	Izin Apotik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PER/XII/2002, tentang pedoman penyelenggaraan optikal. 2. Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2014, tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan Nomor 1148/Menkes/PER/VI/2011, tentang pedagang besar farmasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Status Tanah. 8. Foto copy surat penugasan (SP) Apoteker. 9. Foto copy ijazah apoteker 10. Denah ruangan /bangunan apotik. 11. Daftar asisten apoteker (mencantumkan nama, tanggal lulus serta melampirkan surat izin asisten apoteker) 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			<p>12. Surat pernyataan (yang menyatakan bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan formasi lain dan tidak menjadi apoteker di apotik lain)</p> <p>13. Akta perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotik dengan pemilik sarana apotik.</p> <p>14. Rekomendasi ISFI (ikatan sarjana formasi Indonesia) Sumbar.</p> <p>15. Surat keterangan dari organisasi profesi/asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refaksionisoptisien yang diajukan hanya menjadi tanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat.</p> <p>16. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).</p> <p>17. Izin gangguan (HO).</p> <p>18. Izin mendirikan bangunan (IMB).</p> <p>19. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.</p>		
64.	Izin Kerja Refraksionis Optisien	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/PER/VIII/2011, tentang rigestrasi tenaga kesehatan.	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Foto copy ijazah diploma refraksionis.</p> <p>3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk.</p> <p>4. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lbr.</p> <p>5. Foto copy STR yang masih berlaku dan direlagisir.</p> <p>6. Surat keterangan sehat dari dokter.</p> <p>7. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja sebagai refraksionis optisen.</p> <p>8. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
65.	Izin Optikal	1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002, tentang pedoman penyelenggaraan	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil perusahaan.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang	Rp. 0 (gratis)

		optisien.	<ol style="list-style-type: none"> 3. Foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbentuk badan hukum. 4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 6. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 7. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien untuk menjadi penanggung jawab pada optikal/laboratorium optik yang didirikan, dengan kelengkapan: <ul style="list-style-type: none"> - Surat perjanjian pemilik sarana dengan refaksionis optisien tersebut. - Surat keterangan dari pejabat yang berwenang, menyatakan bahwa refraksionis optisien calon penanggungjawab bertempat tinggal/domosisi dikabupaten/kota yang bersangkutan atau foto copy KTP terlampir. - Foto copy ijazah refraksionis optisien yang telah dilegalisir. - Surat keterangan sehat dari dokter. - Pas photo 3 (tiga) lbr ukuran 4x6 cm 9. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optic tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri. 10. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan. 11. Daftar pegawai serta tugas dan fungsinya. 12. Peta lokasi optikal 13. Denah ruangan dibuat dengan skala 1:100 14. Surat keterangan dari organisasi profesi/asosiasi setempat yang menyatakan bahwa refaksionis optisien yang diajukan hanya menjadi 	persyaratan lengkap dan benar.	
--	--	-----------	---	--------------------------------	--

			<p>tanggungjawab dari optikal yang mengajukan izin tersebut, dan diketahui oleh organisasi pengusaha optikal setempat.</p> <p>15. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 16. Izin gangguan (HO). 17. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.</p>		
66.	Izin Toko Obat	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/PER/III/2007, tentang Apotik rakyat.	<p>1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 4. Memiliki STRTTK (surat tanda regestarsi teknik keformasian) 5. Rekomendasi organisasi propesi 6. Denah ruangan /bangunan 7. Daftar asisten apoteker (mencantumkan nama, tanggal lulus serta melampirkan surat izin asisten apoteker) 8. Akta perjanjian kerjasama apoteker dengan pemilik took obat 9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU). 10. Izin gangguan (HO). 11. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
67.	Surat Izin Pengobatan Tradisional	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002, tentang pedoman pedagang obat enceran.	<p>1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 4. Izin gangguan (HO). 5. Rekomendasi dari asosiasi/ organisasi propesi dibidang pengobatan tradisonal yang bersangkutan. 6. Foto copy sertifikat/ijazah yang dimiliki 7. Surat pengantar dari puskesmas setempat. 8. Rekomendasi kejaksaan setempat bagi pengobatan tradisional klasifikasi</p>	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			supranatural. 9. Rekomendasi depertemen agama bagi pengobatan klsifikasi pendekatan agama 10. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan		
68.	Izin Praktek Fisiotherapis	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013, tentang izin penyelenggaraan praktek fisiotherapis.	1. Permohonan, 2. Foto copy STRF (surat tanda registrasi fisiotherapis) yang dilegalisir. 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek 4. Surat keterangan kesehatan dari dokter. 5. Rekomendasi unit kerja setempat 6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 8. Izin gangguan (HO). 9. Rekomendasi dari organisasi propesi 10. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
69.	Izin Usaha Depot Isi Ulang Air Minum.	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/IV/2010, tentang persyaratan kualitas air minum.	1. Permohonan, 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 3. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 4. Izin gangguan (HO). 5. Tanda Daftar Industri (TDI) 6. Hasil laboratorium air minum dari instansi terkait. 7. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
J.	PERIZINAN BIDANG TATA PEMERINTAHAN.				
70.	Izin Gangguan (HO).	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah. 2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2012, tentang perizinan tertentu.	1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Rekomendasi camat	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Perda No. 1 Tahun 2012, tentang retribusi perizinan tertentu.

			<ol style="list-style-type: none"> 6. Status tanah, diketahui oleh camat setempat. 7. Berita acara pemeriksaan lapangan kecamatan 8. Denah lokasi tempat usaha 9. Izin mendirikan bangunan (IMB). 10. Surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan. 11. Izin lingkungan, bagi yang dipersyaratkan. 12. Surat pernyataan persetujuan tetangga/lingkungan. 13. Rekomendasi Dinas teknis terkait 		
71.	Surat Izin Tempat Usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah. 2. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 tahun 2012, tentang perizinan tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Rekomendasi camat 6. Status tanah, diketahui oleh camat setempat. 7. Berita acara pemeriksaan lapangan kecamatan 8. Denah lokasi tempat usaha 9. Izin mendirikan bangunan (IMB). 10. Surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan. 11. Surat pernyataan persetujuan tetangga/lingkungan. 12. Rekomendasi Dinas teknis terkait. 	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
72.	Izin Lokasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2011, tentang pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Penguasaan tanah. 6. Izin Prinsip Penanaman Modal. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			7. Peta lokasi 8. Status kawasan 9. Pemanfaatan ruang dari pemerintah daerah 10. Pertimbangan teknis dari BPN. 11. Rekomendasi Dinas teknis terkait		
K	PERIZINAN BIDANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH				
73.	Izin Pemasangan Papan Reklame.	1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2005, tentang izin tempat usaha/ gangguan. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 122 tahun 2011, tentang pajak daerah.	1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Izin gangguan (HO) 6. Izin mendirikan bangunan (IMB) 7. Status lokasi/tanah 8. Rekomendasi Dinas teknis terkait	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Perda No 122 tahun 2011, tentang pajak daerah
L	PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.				
74.	Izin Lingkungan.	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup 2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin lingkungan 3. Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan hidup.	1. Permohonan, 2. Dokumen lingkungan 3. SKKL (surat keterangan kelayakan lingkungan) 4. Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
75.	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Badan Air (IPLC).	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup 2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin lingkungan 3. Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan hidup.	1. Permohonan, 2. Foto Copy Dokumen lingkungan 3. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 4. Izin Lingkungan 5. Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
76.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup 2. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang izin lingkungan 3. Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 05 Tahun 2012, tentang rencana	1. Permohonan, 2. Foto Copy Dokumen lingkungan 3. Foto Copy Izin Gangguan (HO) 4. Izin Lingkungan 5. Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

		usaha dan/atau kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan hidup.	Selatan.		
M	PERIZINAN BIDANG PENDIDIKAN				
77.	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014, tentang pendirian PAUD. 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Surat keterangan domosili dari desa/wali nagari setempat. 6. Status tanah. 7. Susunan pengurus dan rincian tugas. 8. Hasil penilaian kelayakan 9. Rencana induk pengembangan (RIP) 10. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3(tiga) tahun 11. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/ paling lama 5(lima) tahun 12. Rekomendasi Dinas teknis Pendidikan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
77.	Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013, tentang implemtasi kurikulum 2013. 2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Foto copy pendirian perusahaan yang berbadan hukum. 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk. 4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lbr. 5. Surat keterangan domosili dari desa/wali nagari setempat. 6. Status tanah. 7. Susunan pengurus dan rincian tugas. 8. Hasil penilaian kelayakan 9. Rencana induk pengembangan (RIP) 10. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3(tiga) tahun 11. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/ paling lama 5(lima) tahun 12. Rekomendasi Dinas teknis Pendidikan 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

N	PERIZINAN BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI.				
78.	Izin Pendirian LPKS (lembaga pendidikan ketrampilan swasta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Foto copy akta pendirian dan/atau akta perubahan sebagai badan hukum dan tanda pengesahaan dari instansi yang berwenang. 3. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPKS. 4. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan. 5. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi. 6. Profil LPKS yang meliputi : struktur organisasi, alamat,telpon, dan faximile. 7. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan. 8. Foto Copy izin Gangguan (HO) 9. Rekomendasi dari Dinas Sosial, tenagakerja dan Tansmigrasi. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
79.	Izin Tanda daftar LPKS (lembaga pendidikan ketrampilan swasta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Foto copy akta pendirian dan/atau akta perubahan sebagai badan hukum dan tanda pengesahaan dari instansi yang berwenang. 3. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPKS. 4. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan. 5. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi. 6. Profil LPKS yang meliputi : struktur organisasi, alamat,telpon, dan faximile. 7. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)

			8. Foto Copy izin Gangguan (HO) 9. Rekomendasi dari Dinas Sosial, tenagakerja dan Tansmigrasi		
80.	Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja.	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.	1. Permohonan 2. Foto copy Izin / tanda daftar yang masih berlaku sebagai lembaga pelatihan kerja. 3. Realisasi pelaksanaan program pelatihan. 4. Program tambahan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi. 5. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan sesuai dengan program tambahan. 6. Daftar inventaris sarana dan prasarana kerja sesuai dengan program tambahan 7. Daftar nama penanggung jawab program sesuai dengan program tambahan. 8. Rekomendasi dari Dinas Sosial, tenagakerja dan Tansmigrasi.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
81.	Perpanjangan Izin LPK (lembaga pendidikan ketrampilan).	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan 2. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang standar pelayanan minimal 3. Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor: PER 17/MEN/VI/2007, tentang tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	1. Permohonan 2. Foto copy izin LPK yang masih berlaku. 3. Foto copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan prasarana dan fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang diselenggarakan. 4. Realisasi program pelatihan kerja yang telah dilaksanakan. 5. Daftar instruktur dan tenaga pelatihan. 9. Rekomendasi dari Dinas Sosial, tenagakerja dan Tansmigrasi	5 (lima) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar.	Rp. 0 (gratis)
O.	PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
82.	Izin Prinsip Penanaman Modal	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.	1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. 4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan	3 (tiga) hari kerja, sepanjang persaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

		3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.	(bila ada). 5. Surat Keterangan domisili Perusahaan. 6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur. 8. Proposal dan presentasi rencana Investasi.		
83.	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.	1. Permohonan, 2. Foto Copy izin Prinsip Penanaman Modal. 3. Surat Keterangan domisili Perusahaan. 4. Bukti penguasaan atas tanah. 5. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 6. Proposal dan presentasi rencana perluasan Investasi. 7. Izin lingkungan 8. Laporan kegiatan pelaksanaan penanaman modal.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
84.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.	1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum. 4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan (bila ada). 5. Surat Keterangan domisili Perusahaan. 6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur. 9. Bukti penguasaan atas tanah. 10. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah 11. Proposal dan presentasi rencana perubahan Investasi. 12. Laporan kegiatan pelaksanaan penanaman modal.	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
85.	Izin Usaha Penanaman Modal	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun	1. Permohonan, 2. Profil Perusahaan 3. Foto Copy akte pendirian perusahaan	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan	Rp. 0 (gratis)

		<p>2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.</p>	<p>bagi yang berbadan hukum.</p> <p>4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan (bila ada).</p> <p>5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur.</p> <p>7. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal.</p> <p>8. Laporan kegiatan Penanaman Modal.</p> <p>9. Proposal dan presentasi rencana usaha penanaman modal.</p> <p>10. Bukti penguasaan atas tanah.</p> <p>11. Izin Gangguan (HO)</p> <p>12. Izin mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan)</p> <p>13. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.</p> <p>14. Izin lingkungan .</p> <p>15. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.</p>	<p>lengkap dan benar</p>	
86.	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	<p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal.</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.</p> <p>4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2014, tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.</p>	<p>1. Permohonan,</p> <p>2. Profil Perusahaan</p> <p>3. Foto Copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum.</p> <p>4. Foto Copy Akta perubahan perusahaan (bila ada).</p> <p>5. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur.</p> <p>7. Foto Copy Izin Prinsip Penanaman Modal.</p> <p>8. Laporan kegiatan Penanaman Modal.</p> <p>9. Proposal dan presentasi rencana Investasi.</p> <p>10. Bukti penguasaan atas tanah.</p> <p>11. Izin Gangguan (HO)</p> <p>12. Izin mendirikan Bangunan IMB, (bagi yang memiliki bangunan)</p> <p>13. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah.</p>	<p>5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar</p>	<p>Rp. 0 (gratis)</p>

			14. Izin lingkungan . 15. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan.		
87.	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Rencana perluasan Penanaman Modal 4. Foto Copy Izin Usaha Penanaman Modal. 5. Laporan kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir. 6. Bukti penguasaan atas tanah. 7. Izin Gangguan (HO). 8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi yang memiliki bangunan . 9. Proposal dan presentasi rencana perluasan Investasi. 10. Laporan kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir. 11. Izin lingkungan . 12. Pemanfaatan Tata Ruang Daerah. 13. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)
88.	Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal (Merger)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal. 3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Nomor 5 Tahun 2013, tentang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan, 2. Profil perusahaan. 3. Foto Copy Izin Prinsip/perubahan Penanaman Modal. 4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum. 5. Foto Copy NPWP perusahaan. 6. Kesepakatan penggabungan Perusahaan yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat umum pemegang saham (RUPS/keputusan sirkuler seluruh pemegang saham/akta perubahan dalam bentuk keputusan rapat/berita acara. 	5 (lima) hari kerja, sepanjang persyaratan lengkap dan benar	Rp. 0 (gratis)

			<ul style="list-style-type: none"> 7. Laporan kegiatan Penanaman Modal tahun terakhir. 8. Legalitas pekerjaan. 9. Bukti penguasaan atas tanah. 10. Izin Gangguan (HO). 11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi yang memiliki bangunan . 12. Proposal dan presentasi rencana penggabungan perusahaan penanaman modal. 13. Pemanfaatan tata ruang daerah. 14. Izin lingkungan. 15. Rekomendasi Instansi teknis terkait bila dipersyaratkan. 		
--	--	--	---	--	--



BUPATI PESISIR SELATAN



H. NASRUL ABIT


BAGAN ALUR PELAYANAN PERIZINAN (TANPA KAJIAN TEKNIS)

Lampiran 2 : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 Nomor : 570/355 /Kpts/BPT-PS/2015
 Tanggal : 27 JULI 2015
 Tentang : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESIR SELATAN



BAGAN ALUR PELAYANAN PERIZINAN (DENGAN KAJIAN TEKNIS)

Lampiran 3 : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 Nomor : 570 /355 /Kpts/BPT-PS/2015
 Tanggal : 27 JULI 2015
 Tentang : PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DIBIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESIR SELATAN



MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Lampiran 4 : KEPUTUSAN BUPATI PESIR SELATAN
 Nomor : 570/355/Kpts/BPT-PS/2015
 Tanggal : 27 JULI 2015
 Tentang : Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

